



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1209, 2014

KEMENHUT. Penanggulangan.  
Manusia. Satwa Liar.

Konflik.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.53/MENHUT-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P. 48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN  
PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 telah ditetapkan Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;
  - b. bahwa pada Lampiran IV Bab II huruf B Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat penambahan substansi dalam pelaksanaan penyelamatan orangutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran IV Bab II huruf B Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, diubah sehingga keseluruhan Lampiran IV menjadi berbunyi sebagaimana dalam lampiran dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.53/Menhut-II/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  
P.48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK  
ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR.

**BAB I**  
**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN RESIKO**  
**KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN ORANGUTAN**

**A. Pemeriksaan Awal Dan Penilaian Konflik**

1. Anggota dan kebutuhan tim SATGAS untuk pemeriksaan awal :
  - a) Seluruh atau sebagaian Anggota SATGAS Penyelamatan Orangutan.
  - b) Peralatan minimal yang diperlukan dalam pemeriksaan awal adalah sebagai berikut :
    - 1) HT mobile 2 buah ut/mobil
    - 2) HT + charger 3 buah
    - 3) GPS + carger 1 buah
    - 4) HP + carger+pulsa 1 paket
    - 5) Camera digital + carger 1 paket
    - 6) Binokuler utk jarak 1 km 2 buah
    - 7) Handycam+ carger + kaset 1 paket
    - 8) Senter besar 2 buah
    - 9) Batu battery besar 1 dosin
    - 10) Batu battery AA 1 dosin
    - 11) Gent-set + kabel+ lamp 1 paket
    - 12) Chain-saw mini 1 set
    - 13) Tenda dump 2 set
    - 14) Alat panjat 1 set
    - 15) Parang/golok 2 buah



Tas dan jaring orangutan



Peralatan panjat dan golok

- c) Mengumpulkan informasi di lapangan dengan menggunakan Formulir isian sebagai berikut :